



PUTUSAN
Nomor 317/Pid.B/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsuddin Bin Mustafa
2. Tempat lahir : Panroke
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/1 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Panrokoe, Desa Pacubbe, Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Samsuddin Bin Mustafa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 317/Pid.B/2022/PN Wtp tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.B/2022/PN Wtp tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUDDIN Bin MUSTAPA telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja telah melakukan penganiayaan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAMSUDDIN Bin MUSTAPA selama 6 (*Enam*) Bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sekop pasir yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya sekitar 110 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa SAMSUDDIN Bin MUSTAPA membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa pada pokoknya mengauai dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAMSUDDIN Bin MUSTAPA pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 09.55 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Panrokoe, Desa Paccube, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan*

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Wtp



penganiayaan terhadap saksi MASTANG Bin TANJENG, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 09.55 Wita terdakwa SAMSUDDIN Bin MUSTAPA yang saat itu sedang mengerjakan pondasi rumah di Dusun Panrokoe Desa Paccube, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone melihat saksi MASTANG Bin TANJENG duduk diatas sepeda motornya sambil melihat orang yang sedang mengerjakan pondasi rumah. Kemudian terdakwa menghampiri saksi MASTANG Bin TANJENG sambil membawa sekop pasir dan menanyakan kepada saksi MASTANG Bin TANJENG *"kenapa kamu tambatkan atau ikatkan sapi kamu di kebun orang lain"* lalu saksi MASTANG Bin TANJENG menjawab dengan suara keras *"saya mengikat sapi saya tersebut karena saya sudah menyampaikan kepada pemiliknya, dan saya dengan pemilik kebun tersebut sudah saling membutuhkan bantuan dan kamu tidak pernah di butuhkan oleh pemilik kebun tersebut"*. Mendengar saksi MASTANG Bin TANJENG berbicara dengan keras terdakwa menjadi emosi, kemudian terdakwa memukul kepala saksi MASTANG Bin TANJENG sebanyak satu kali dengan menggunakan sekop pasir dan mengenai kepala bagian belakang. Mendapat pukulan tersebut saksi MASTANG Bin TANJENG turun dari sepeda motornya dan terdakwa berusaha kembali memukul saksi MASTANG Bin TANJENG dengan menggunakan sekop tersebut namun di halangi oleh AMIRUDDIN.
- Bahwa akibat dari pukulan terdakwa SAMSUDDIN Bin MUSTAPA tersebut. MASTANG Bin TANJENG mengalami luka bengkok di kepala bagian belakang.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 430/126/PKM-CEN/VER/X//2022 tanggal 01 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh UPT BLUD PUSKESMAS CENRANA Kec. Cenrana Kab. Bone dan ditandatangani oleh dr. WINA ASRIANI diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Pemeriksaan Luar : -
 - Pemeriksaan Khusus : - Terdapat benjolan di kepala ukuran 2,5 x 2,5 Cm
 - Terdapat sisa-sisa semen dirambut, leher dan punggung bagian atas
 - Tindakan yang diberikan : -
 - Kesimpulan : Bengkok di kepala diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 Ayat (1) KUH Pidana'

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mastang Bin Tanjeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu 01 oktober 2022 sekitar jam 09.55 wita bertempat di pinggir jalan yang terletak di Panrokoe Desa Pacubbe Kec. Cenrana Kab. Bone;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa memukuli saksi pada kepala bagian belakang dengan menggunakan sekop pasir sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kepala saya tersebut bengkak dan memar;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah berselisih paham dengannya yakni masalah sapi yang saksi tambatkan untuk mencari makanan;
- Bahwa adapun penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi yakni karena saksi menambatkan sapi milik saksi di kebun Syahrudin namun Terdakwa marah dan tidak menerima dengan baik sehingga saat itu Terdakwa menemukan saksi sedang duduk-duduk di atas motor di pinggir jalan lalu Terdakwa kemudian mengambil sebuah sekop pasir dan langsung memukuli saya pada kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk di atas motor milik saksi di pinggir jalan sambil melihat orang yang sedang mengerjakan pondasi rumah lalu saat itu Terdakwa tiba-tiba datang dengan membawa sebuah sekop pasir dan langsung mengatakan kepada saksi "memang sifat kamu tidak baik", lalu saksi menjawabnya "kenapa kamu bilang sifat saksi tidak baik", lalu kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi "kenapa kamu tambatkan atau ikatkan sapi kamu di kebun orang lain", lalu saksi menjawabnya dengan mengatakan "saksi mengikat sapi saksi tersebut karena saksi sudah menyampaikan kepada pemiliknya, dan saksi dengan pemilik kebun tersebut sudah saling membutuhkan bantuan dan kamu tidak pernah dibutuhkan oleh pemilik kebun tersebut", dan saat itu saksi kemudian menengok melihat orang yang sedang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja pondasi rumah namun secara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sekop pasir yang Terdakwa bawa tersebut namun saat itu saksi sedikit menghindar namun sekop tersebut mengenai kepala saksi bagian belakang lalu saat itu saksi langsung turun dari motor saksi tersebut namun Terdakwa akan memukul saksi lagi dengan menggunakan sekop tersebut namun dihalangi oleh Amiruddin;

- Bahwa saksi tahu Terdakwa membawa sekop pasir pada saat itu karena sebelumnya Terdakwa membantu orang yang sedang mengerjakan pondasi rumah di tempat tersebut;
- Bahwa dengan adanya penganiayaan tersebut saksi mengalami luka bengkak pada kepala saksi bagian belakang;
- Bahwa dengan adanya luka yang saksi alami tersebut tidak mengganggu aktivitas saksi sehari-hari, saksi rawat jalan, waktu itu beberapa menit setelah saksi dipukul penglihatan saksi sempat kabur;
- Bahwa benar barang bukti sekop yang diajukan di persidangan adalah benar yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul saksi;
- Bahwa sudah ada yang datang minta maaf akan tetapi keluarga Terdakwa yang datang minta maaf, saksi memaafkan karena keluarga Terdakwa yang datang yang bukan merupakan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan Terdakwa apabila Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya karena warga menilai Terdakwa meresahkan warga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Amiruddin Bin Ngire', dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Mastang;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu 01 oktober 2022 sekitar jam 09.55 wita bertempat di pinggir jalan yang terletak di Panrokoe Desa Pacubbe Kec. Cenrana Kab. Bone;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Mastang dengan cara Terdakwa memukul Mastang pada kepala bagian belakang dengan menggunakan sekop pasir sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kepala Mastang tersebut mengalami bengkak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya Mastang pernah berselisih paham dengan Terdakwa atau tidak;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang bekerja membuat pondasi rumah dan saat itu saksi melihat Mastang duduk di atas motor miliknya lalu saat itu Terdakwa tiba-tiba mendatangi Mastang dan sambil memegang sebuah sekop pasir karena saat itu Terdakwa sedang membantu warga mengerjakan pondasi rumah dan saat itu Terdakwa langsung memukul Mastang dengan menggunakan sekop tersebut sebanyak satu kali dan mengenai pada kepala bagian belakang, lalu saat itu Mastang kemudian turun dari motornya lalu saat itu saksi kemudian langsung meleraikan dan menghalangi Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tahu mengapa Terdakwa membawa sekop pasir pada saat itu karena sebelumnya Terdakwa membantu orang yang sedang mengerjakan pondasi rumah di tempat tersebut;
- Bahwa dengan adanya penganiayaan tersebut Mastang mengalami luka bengkak pada kepala bagian belakang;
- Bahwa barang bukti sekop yang diajukan di persidangan adalah benar yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Mastang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Mastang dipukul oleh Terdakwa, waktu itu saksi duduk di dekat Mastang, dan saksi ke arah orang yang sedang kerja pondasi, sesaat setelah Mastang dipukul baru saksi melihat ke arah Mastang;
- Bahwa Mastang tidak melawan setelah dipukul oleh Terdakwa, Mastang langsung pergi setelah dipukul;
- Bahwa Terdakwa hanya satu kali memukul;
- Bahwa ada bekas di semen di kepala Mastang setelah dipukul oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saharuddin Bin Heyyaong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Mastang;
- Bahwa hari dan tanggal kejadiannya saksi lupa namun sekitar bulan oktober 2022 sekitar jam 10.00 wita bertempat di pinggir jalan yang terletak di Panrokoe Desa Pacubbe Kec. Cenrana Kab. Bone;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penganiayaan tersebut terhadap Mastang karena pada saat penganiayaan tersebut terjadi saksi berada di tempat tersebut namun saksi tidak melihatnya pada saat penganiayaan tersebut terjadi karena saat itu posisi saksi berada di belakang atau membelakangi Mastang, nanti setelah saksi mendengar terjadi ribut-ribut barulah saksi kemudian berbalik barulah saksi mengetahuinya kalau Terdakwa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penganiayaan terhadap Mastang dengan menggunakan sekop pasir;

- Bahwa cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Mastang saksi tidak mengetahuinya namun menurut yang saksi dengar di tempat kejadian tersebut, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Mastang yakni dengan cara memukul Mastang pada kepala bagian belakang dengan menggunakan sekop pasir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sebelumnya pernah berselisih paham dengan Mastang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Mastang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang Mastang alami akibat dari penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti sekop yang diajukan di persidangan tersebut karena saat itu saksi tidak memperhatikan sekop tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat Mastang dipukul, saksi mengetahui Mastang dipukul saat orang berdiri dan mengatakan Mastang dipukul;
- Bahwa saat saksi mendengar suara pada saat kejadian, saksi langsung pulang karena saksi ingin melihat dan mengurus sapi saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum ataupun tersangkut perkara pidana;
- Bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Mastang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 oktober 2022 sekitar jam 10.00 wita bertempat di pinggir jalan yang terletak di Dusun Panrokoe Desa Pacubbe Kec. Cenrana Kab. Bone;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Mastang tersebut karena bertetangga rumah akan tetapi Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Mastang yaitu dengan cara Terdakwa memukulinya sebanyak satu kali dengan menggunakan sekop pasir dan mengenai kepala bagian belakang dan pundak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan Mastang;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Mastang karena saat itu Terdakwa menegurnya karena Mastang tersebut sering menambatkan atau mengikat sapi miliknya di kebun Saruddin yang berada di samping rumah Terdakwa, namun saat banyak bicara sehingga Terdakwa kemudian memukulinya dengan menggunakan sekop pasir karena saat itu Terdakwa khilaf dan emosi karena saat itu Terdakwa sedang kerja pondasi rumah dan membantu sepupu mengaduk campuran semen dengan pasir;
- Bahwa awalnya Terdakwa membantu sepupu Terdakwa mengerjakan pondasi rumahnya dan saat itu Terdakwa sedang mencampur semen dengan pasir dan saat itu saya melihat Mastang sedang duduk-duduk di atas sepeda motornya menyaksikan orang yang sedang mengerjakan pondasi rumah tersebut lalu saat itu Terdakwa kemudian mendatanginya untuk menanyakan secara baik-baik mengenai sapi miliknya yang sering dia ikatkan atau tambatkan di kebun milik Saruddin yang berada di samping rumah Terdakwa namun saat itu dia banyak bicara dan suaranya besar sehingga Terdakwa kemudian emosi dan khilaf dan langsung memukulinya dengan menggunakan sekop pasir yang Terdakwa gunakan untuk mencampur pasir dan semen untuk dibuat pondasi rumah dan mengenai pada kepala bagian belakang serta bahu dari Mastang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami Mastang akibat dari kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti sekop pasir yang diajukan di persidangan adalah benar yang Terdakwa gunakan untuk memukul Mastang;
- Bahwa tidak ada saksi meringankan yang ingin Terdakwa ajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sekop yang Terdakwa gunakan untuk memukul Mastang;
- Bahwa sapi Mastang tidak masuk di pekarangan rumah Terdakwa, akan tetapi sapi Mastang ada di kebun yang berdekatan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa betul-betul minta maaf kepada Mastang walaupun Mastang tidak ada di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah sekop pasir yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya sekitar 110 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Samsuddin Bin Mustapa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Mastang Bin Tanjung;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 09.55 Wita bertempat di Dusun Panrokoe, Desa Paccube, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 09.55 Wita Terdakwa Samsuddin Bin Mustapa yang saat itu sedang mengerjakan pondasi rumah di Dusun Panrokoe Desa Paccube, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone melihat saksi Mastang Bin Tanjung duduk diatas sepeda motornya sambil melihat orang yang sedang mengerjakan pondasi rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri saksi Mastang Bin Tanjung sambil membawa sekop pasir dan menanyakan kepada saksi Mastang Bin Tanjung *"kenapa kamu tambatkan atau ikatkan sapi kamu di kebun orang lain"* lalu saksi mastang bin tanjeng menjawab dengan suara keras *"saya mengikat sapi saya tersebut karena saya sudah menyampaikan kepada pemiliknya, dan saya dengan pemilik kebun tersebut sudah saling membutuhkan bantuan dan kamu tidak pernah di butuhkan oleh pemilik kebun tersebut"*;
- Bahwa mendengar saksi Mastang Bin Tanjung berbicara dengan keras Terdakwa menjadi emosi, kemudian Terdakwa memukul kepala saksi Mastang Bin Tanjung sebanyak satu kali dengan menggunakan sekop pasir dan mengenai kepala bagian belakang. Mendapat pukulan tersebut saksi Mastang Bin Tanjung turun dari sepeda motornya dan Terdakwa berusaha kembali memukul saksi Mastang Bin Tanjung dengan menggunakan sekop tersebut namun di halangi oleh Amiruddin;
- Bahwa akibat dari pukulan Terdakwa Samsuddin Bin Mustapa tersebut. Mastang Bin Tanjung mengalami luka bengkok di kepala bagian belakang.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 430/126/PKM-CEN/VER/X//2022 tanggal 01 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh UPT BLUD PUSKESMAS CENRANA Kec. Cenrana Kab. Bone dan ditandatangani oleh dr. WINA ASRIANI diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Pemeriksaan Luar : -
Pemeriksaan Khusus : - Terdapat benjolan di kepala ukuran 2,5 x 2,5 Cm
- Terdapat sisa-sisa semen dirambut, leher dan punggung bagian atas
- Tindakan yang diberikan : -

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Wtp



Kesimpulan : Bengkak di kepala diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Samsuddin Bin Mustapa yang dibenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa Undnag-undang tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan namun menurut yurisprudensi bahwa penganiayaan yaitu menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari yang saling bersesuaian, surat dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Mastang Bin Tanjeng pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 09.55 Wita bertempat di Dusun Panrokoe, Desa Paccube, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone dengan menggunakan sekop pasir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 09.55 Wita Terdakwa Samsuddin Bin Mustapa yang saat itu sedang mengerjakan pondasi rumah di Dusun Panrokoe Desa Paccube, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone melihat saksi Mastang Bin Tanjeng duduk diatas sepeda motornya sambil melihat orang yang sedang mengerjakan pondasi rumah, kemudian Terdakwa menghampiri saksi Mastang Bin Tanjeng sambil membawa sekop pasir dan menanyakan kepada saksi Mastang Bin Tanjeng *"kenapa kamu tambatkan atau ikatkan sapi kamu di kebun orang lain"* lalu saksi mastang bin tanjeng menjawab dengan suara keras *"saya mengikat sapi saya tersebut karena saya sudah menyampaikan kepada pemiliknya, dan saya dengan pemilik kebun tersebut sudah saling membutuhkan bantuan dan kamu tidak pernah di butuhkan oleh pemilik kebun tersebut"*. Mendengar saksi Mastang Bin Tanjeng berbicara dengan keras Terdakwa menjadi emosi, kemudian Terdakwa memukul kepala saksi Mastang Bin Tanjeng sebanyak satu kali dengan menggunakan sekop pasir dan mengenai kepala bagian belakang. Mendapat pukulan tersebut saksi Mastang Bin Tanjeng turun dari sepeda motornya dan Terdakwa berusaha kembali memukul saksi Mastang Bin Tanjeng dengan menggunakan sekop tersebut namun di halangi oleh Amiruddin;

Menimbang, bahwa akibat dari pukulan Terdakwa Samsuddin Bin Mustapa tersebut. Mastang Bin Tanjeng mengalami luka bengkak di kepala bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 430/126/PKM-CEN/VER/X//2022 tanggal 01 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh UPT BLUD Puskesmas Cenrana Kec. Cenrana Kab. Bone dan ditandatangani oleh dr. Wina Asriani diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar	: -
Pemeriksaan Khusus	: - Terdapat benjolan di kepala ukuran 2,5 x 2,5 Cm - Terdapat sisa-sisa semen dirambut, leher dan punggung bagian atas
Tindakan yang diberikan	: -
Kesimpulan	: Bengkak di kepala diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampubertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhdap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka bagi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengaku terus terang
- Adanya perdamaian antara Terdakwa dengan korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsuddin Bin Mustapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Samsuddin Bin Mustapa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sekop pasir yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya sekitar 110 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh kami, Novie Ermawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irmawati Abidin, S.H., M.H., Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara virtual pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Armansyah, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Handoko, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
Ttd

Irmawati Abidin, S.H., M.H.
ttd

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
ttd

Novie Ermawati, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Armansyah, S.H., M.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Wtp